



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/106/K/411.013/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/60/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/60/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/106/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/60/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
I.	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 1. Ketua 2. Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Badan Pengelola keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Inspektur Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, PTPK dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 8. Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	
II.	SEKRETARIAT TPKD	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Analis Kebijakan Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj.BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA